

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan dalam bidang hukum ini dirasa penting untuk menciptakan budaya hukum, serta menanamkan kesadaran hukum di setiap individu di dalam masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

Menurut Siswanto Sunarso :¹⁾

“Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala *socio-empiris* yang dikaji ke dalam *variable independent* memberikan *impact* pada berbagai kehidupan. Aspek kehidupan ini yang menjadi *dependent variable*. Dalam kedudukan hukum sebagai *dependent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Siswanto Sunarso menyatakan bahwa hukum sebagai agen kekuasaan (pihak eksekutif) maka hukum sebagai instrumen negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial yang *independent*.”

Dalam kehidupan bermasyarakat muncul suatu aturan yang disebut dengan norma atau kaidah yang hidup dalam lingkungan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu, norma atau kaidah yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut dirasakan sudah tidak mencukupi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan suatu hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Negara

¹⁾ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110.

tersebut bersifat memaksa karena mempunyai sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, hal yang berkaitan dengan sanksi ini tercakup dalam hukum pidana yang muncul dalam bentuk suatu pemidanaan.

Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum pidana adalah mengenai pidana dan pemidanaan, yang meliputi tentang penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan.

L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:²⁾

“Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).”

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa:³⁾

“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”

²⁾ L.H.C. Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2014, hlm.119.

³⁾ *Ibid.*

Hal tersebut berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief : ⁴⁾

“Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.”

Kemudian, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief teori pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yang intinya yaitu: ⁵⁾

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), yaitu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*); dan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yaitu memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan : ⁶⁾

“Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukinking van de gerechtigheid*).”

Jadi, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 119-120.

⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10-16.

⁶⁾ *Ibid*, hlm. 11-12.

kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, yang dalam hal ini adalah pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistik sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi. Sementara itu tujuan pemidanaan sendiri harus berdasarkan pada keadilan.

Berkaitan dengan teori pemidanaan yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial, tentunya bahwa pelaku tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepada korban. Yang jadi ketertarikan penulis adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP seperti halnya Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Bandung, sebagaimana dalam perkara pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 238/PID.SUS/2015 PT.BDG, dengan kronologis sebagai berikut : ⁷⁾

Bahwa perkara Nomor: 238/PID.SUS/2015 PT.BDG berawal mula dari adanya warga masyarakat (Mitra Usaha/investor) atas nama Agah Sonjaya, Dkk (22 orang) dengan terdakwa Andianto Setiabudi, Djulia Sri Redjeki, Yulinda Tjendrawasih Setiawan, Rohman Sunarya dan Cece Kadarisman, SE dengan kerugian berjumlah miliaran rupiah, dan dalam hal ini penyidik menetapkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atau Pasal 378, atau Pasal 372, atau Pasal 374 Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP, dengan ancaman pidana maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pada saat ini proses

⁷⁾ Copy Salinan Berkas Perkara Nomor: 238/PID.SUS/2015 PT.BDG

penanganan perkara setelah Penyidik mengirimkan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap, ditindaklanjuti dengan menyerahkan para tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas Perkara kepada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Khusus terhadap terdakwa Andianto Setiabudi setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan adanya Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Bdg. Kemudian dalam putusan banding perkara Nomor: 238/PID.SUS/2015 PT.BDG Pengadilan Tinggi Bandung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dan mengadili sendiri serta menyatakan terdakwa Andianto Setiabudi secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dan penipuan dengan menghukum pidana 18 (delapan belas) tahun, ditambah hukuman pidana denda sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 8 (delapan) bulan.

Fakta yang terjadi setelah adanya Putusan Banding terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penyidik Polda Jabar telah melakukan penyidikan dan menetapkan pelaku Andianto Setiabudi (terdakwa) menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara maksimum 20 (dua puluh tahun) tahun, hal tersebut didasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LPA/1131/XII/2014/JABAR, tanggal 16

Desember 2014 atas nama pelapor Kuswara, dan sesuai dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-dik/510/XII/2014/Dit Reskrim Sus tanggal 16 Desember 2014 Jo Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/127/XII/2014/Dit Reskrim Sus tanggal 16 Desember 2014.

Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) harus mengacu kepada KUHP yaitu Pasal 65 atau Pasal 66 KUHP dengan aturan hukum :

Pasal 65

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Disisi lain hak-hak pelapor harus juga diakomodir oleh penegak hukum berdasarkan sistem hukum yang ada dimana menuntut kepastian hukum sebagai warga Negara yang mengalami, melihat menyaksikan dan ataupun menjadi korban berhak untuk mengajukan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas suatu permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul : PROBLEMATIKA PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS REALIS*) DENGAN PENGAJUAN PERKARA TIDAK SEKALIGUS DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penulisan, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara terhadap tersangka yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP ?
2. Bagaimanakah ppidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan penyidik apabila terjadi perbarengan tindak pidana dengan pengajuan perkara tidak sekaligus ?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penanganan perkara terhadap tersangka yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang harus dilakukan penyidik apabila terjadi perbarengan tindak pidana dengan pengajuan perkara tidak sekaligus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, sebagai perangkat hukum dalam hal pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memiliki kesadaran terhadap aturan-aturan hukum khususnya terkait dengan pidana dan ppidanaan, serta hak dan kewajibannya selaku warga negara dalam kaitannya dengan pengajuan laporan atas tindak pidana yang dialami.

b. Bagi Petugas Kepolisian

Diharapkan dapat mengetahui dan memahami kewenangannya serta mengetahui teknis dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku yang sama.

c. Bagi Institusi Polri

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta referensi sebagai acuan dalam membuat peraturan mengenai teknis penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP.

d. Bagi Pemerintah dan DPR

Diharapkan sebagai referensi dalam merumuskan RUU KUHP, serta KUHAP yang baru, yang mengatur secara eksplisit tentang pengaturan sanksi pidana serta teknis penanganan perkara dalam kaitannya dengan ppidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak

pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Dalam konteks Negara hukum, keadilan menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi di dalam suatu Negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*). Karena konsep Negara hukum adalah memposisikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Negara, maka tegaknya hukum dalam Negara sebagai pilar eksistensi Negara.

Menurut Aan Burhanudin:⁸⁾

“Pelaksanaan perlindungan hukum dalam suatu Negara selalu dikaitkan dalam konsepsi dan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia dengan sendirinya berpijak pada konsepsi dan prinsip-prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara.”

Selanjutnya, menurut Otje Salman :⁹⁾

“Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

⁸⁾ Aan Burhanudin, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unpas, Edisi Mei- Juli 2000, Bandung, 2000, hlm.47.

⁹⁾ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.

dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.”

Sejalan dengan peningkatan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks, diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono:¹⁰⁾

“Makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut : menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik); mengubah agar menjadi lebih baik; mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan.

Menurut CFG. Sunaryati Hartono:¹¹⁾

“Terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. “Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.”

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan sistem hukum Nasional, sistem hukum Nasional itu sendiri adalah berisi rambu-rambu yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

¹⁰⁾ C. F.G, Sunaryati Hartono,., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1999, hlm 9.

¹¹⁾ CFG. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut masuk dalam koridor *National Legal Framework*.

Menurut Siswanto Sunarso, dikatakan bahwa:¹²⁾

“Hukum sebagai agen kekuasaan (pihak eksekutif) maka hukum sebagai instrumen Negara, hukum dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial yang independent.”

Kemudian, menurut Komariah Emong Sapardjaja:¹³⁾

“Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah sosial, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.”

Selanjutnya, Komariah Emong Sapardjaja mengatakan:¹⁴⁾

“Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas. Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan. Bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang termasuk dalam perumusan delik melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela perbuatan itu.”

Berbicara mengenai pelaksanaan hukum formil (hukum acara pidana)

terdapat asas-asas dalam hukum formil sebagaimana termaktub dalam butir 3

Penjelasan Umum KUHAP, yang meliputi :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;

¹²⁾ Siswanto Sunarso, *Op., Cit*, hlm. 111.

¹³⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹⁴⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Op., Cit*, hlm. 22-23.

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dan yang bersangkutan.

Dalam KUHP telah dikelompokkan mana yang kejahatan maupun mana yang pelanggaran. Buku pertama mengatur tentang aturan yang bersifat umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan yang diawali karena sifat kealpaan atau ketidaksengajaan dari perbuatan seorang yang menyebabkan kematian maupun luka-luka diatur dalam pasal tersendiri.

Berkaitan dengan pidana dan ppidanaan, Menurut Barda Nawawi

Arief:¹⁵⁾

“Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.”

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, sebagai berikut:¹⁶⁾

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa :¹⁷⁾

“Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.”

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Adapun Pasal 12 ayat (3) KUHP

¹⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm 42.

¹⁶⁾ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

¹⁷⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 62.

menyatakan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidivie*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a KUHP.

Sehubungan dengan perbarengan tindak pidana, menurut Adami Chazawi:¹⁸⁾

“Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, gabungan tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis, yang meliputi:¹⁹⁾

1. Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” (*eendaadsche samenloop*);
2. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgesette handeling*); dan
3. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meendaadsche samenloop*)”.

¹⁸⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.109.

¹⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm.142.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *Concursus Idealis* yaitu seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, *perbuatan berlanjut* yaitu seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgesette handeling*), sedangkan *Concursus Realis*, yaitu seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana.

Berkaitan dengan Perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, yaitu:

Pasal 65

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP

tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Namun dalam Pasal 66 ayat (1) mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan mengatur perbuatan pidana yang tidak sejenis.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan masalah tentang problematika pembedaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP, kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif : ²⁰⁾ yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika pembedaan terhadap terdakwa yang melakukan perbarengan tindak pidana (*Concursus Realis*) dengan pengajuan perkara tidak sekaligus dihubungkan dengan KUHP”.

²⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan studi lapangan merupakan penelitian penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, kamus hukum dan lain-lain serta bahan hukum tersier yaitu bahan dari internet dan surat kabar.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk membantu penyelenggaraan penelitian lapangan dengan wawancara ini, maka digunakan alat berupa panduan wawancara : berupa point-point penting yang hendak digali dari narasumber, dalam proses lebih lanjut point tersebut dapat menjadi daftar pertanyaan, baik yang akan digunakan untuk wawancara langsung, ataupun wawancara tidak langsung (secara tertulis), dan daftar pertanyaan merupakan bentuk kongkret dari panduan wawancara, yakni berupa point-point yang sudah berbentuk kalimat tanya yang dapat digunakan dalam wawancara tertulis sebagai alternatif dari tidak terlaksananya wawancara langsung dengan narasumber.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif di sini adalah analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Analisis itu meliputi;

- a. Bahwa perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan;
- b. Ketentuan mengenai hierarki perundang-undangan;
- c. Kepastian hukum, artinya apakah aturan dilaksanakan secara konsisten.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Jl. Karapitan No. 116 Bandung.

b. Lembaga / Instansi :

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung;
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Jl. R.E Martadinata No. 74 Kota Bandung.